

Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah

Daffa Ladro Kusworo
Universitas Lampung, Indonesia

Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Universitas Lampung, Indonesia

Clarissa Rahma Dewi
Universitas Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Pada masa pandemi *Covid-19*, pemerintah pusat berwenang memberikan anggaran atas percepatan penanganan pandemi *Covid-19* kepada masing-masing pemerintah daerah provinsi di Indonesia berdasarkan ketentuan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah. Realisasi anggaran dilaksanakan dalam rangka perwujudan akuntabilitas sektor publik dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun pengelolaan anggaran daerah dinilai belum optimal pada sebagian besar provinsi. Ketidaksesuaian pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan celah potensi tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, adanya kelonggaran pada prosedur pengadaan barang dan/atau jasa (PBJ) pada tahap realisasi anggaran daerah sesuai Surat Edaran Nomor 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (LKPP) dapat memunculkan praktik *mark-up* harga. Urgensi pengawasan dalam tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawas intern dilakukan melalui bentuk *output* kebijakan untuk menjamin efektivitas pengawasan. Namun, aturan pada tahap audit tujuan tertentu yang diterapkan hanya melakukan audit setelah pembayaran (*post audit*) sehingga tidak dapat mendeteksi lebih dini tindak pidana korupsi dan menghambat Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan penindakan. Konstruksi peran APIP sebagai *Early Warning System* dan *Quality Assurance* seharusnya dilakukan pada seluruh tahapan PBJ melalui penerapan *probity* audit. Akan tetapi, pada praktiknya selama ini terdapat kendala pada kinerja APIP. Perbaikan secara signifikan perlu dilakukan sebagai solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan. Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai *trigger mechanism* secara kontinu harus melakukan monitoring pengawasan daerah dan memperkuat kapabilitas APIP sebagai wujud sinergitas pengawasan di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta menggunakan analisis deskriptif dalam pengelolaan data kualitatif dengan menerapkan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penyempurnaan kebijakan pengawasan yang lebih kompleks pasca buruknya realisasi anggaran *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah melalui perubahan struktur PBJ. Untuk itu penulis beranggapan perlu diterbitkannya *Regional Surveillance Policy* sebagai solusi yang tepat, baik dari segi audit maupun penguatan kapabilitas APIP oleh KPK.

Kata Kunci: *Refocusing* dan Realokasi, Audit, APIP, Kebijakan



Copyright © 2021 by Author(s) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Kusworo, et al. "Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah" (2021) 3:1 Jurnal Anti Korupsi 17-36.

I. PENDAHULUAN

Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan penanganan dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional di tengah pandemi global, menaruh banyak perhatian terkait responsi dan tindakan pemerintah. Mengingat kondisi saat ini, parameter kegentingan sudah mencapai keadaan darurat kesehatan yang memaksa Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 ayat 1). Hakikatnya, Perppu 1/2020 memberi dampak yang bersifat substansial dan prosedural dalam segi tata kelola pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terkhusus pada kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada masa pandemi mengalami transformasi, setidaknya ada 3 (tiga) program pemerintah yang perlu difokuskan, hal tersebut meliputi: (a) anggaran penanganan kesehatan; (b) anggaran jaring pengaman sosial; dan (c) anggaran pemulihan ekonomi nasional/daerah (Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan, 2020), yang ketentuan lebih lanjutnya telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Recofusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya.

Kehadiran kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran daerah mengharuskan adanya pengawasan terkait pengelolaannya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkedudukan sentral dalam hal pengawasan. Dari kebijakan tersebut timbul pemicu celah terjadinya korupsi, seperti: potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; potensi penyimpangan dana bantuan sosial; serta potensi korupsi pada *refocusing* dan realokasi anggaran belanja penanganan *covid-19* di daerah. Dalam hal pengawasan salah satu peran APIP melakukan audit dan reviu terhadap pengelolaan data. Secara eksplisit, audit data bersifat objektif yang meliputi: pengidentifikasian; menganalisis; dan mengevaluasi data. Sementara reviu data ialah bentuk penelaahan ulang data sesuai dengan ketentuan dan standarisasi yang berlaku (Prosiding Virtual Seminar dan Konferensi Nasional, 2020), dengan adanya pengawasan oleh APIP bersama KPK bersinergi memberantas segala potensi yang bertentangan dengan sendi-sendi fundamental pancasila. KPK dikenal sebagai *trigger mechanism* (Arrsa, 2016). Dalam kaitannya dengan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah, KPK secara insentif berupaya memberantas tindak pidana korupsi di daerah bersama dengan APIP.

Adanya data realisasi keseluruhan anggaran tiap daerah yang menyatakan bahwa anggaran belanja daerah belum sepenuhnya tepat sasaran yang tentu saja menghambat penanggulangan pandemi di daerah (*United Cities and Local Governments Asia-Pacific & APEKSI*, 2020). Indikasi faktor penyebab anggaran belanja daerah belum sepenuhnya

tepat sasaran, salah satunya pemerintah daerah dapat dikatakan kurang dalam adaptasinya terhadap kebijakan *refocusing* dan realokasi yang baru, yang mana didalamnya memuat ketidakjelasan peraturan, dalam arti pemerintah daerah kurang memahami regulasi. Kurangnya memahami regulasi ini dapat dijadikan potensi titik celah korupsi seperti yang sudah dijelaskan diatas. Seharusnya, pemerintah sebagai sektor publik menerapkan akuntabilitas kejujuran dan hukum (United Cities and Local Governments Asia-Pacific & APEKSI, 2020). Akuntabilitas terkait kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah selama masa pandemi harus didukung dengan kinerja APIP bersama dengan KPK dalam bersinergi memberantas potensi titik celah korupsi melalui pengelolaan data audit secara faktual.

Berdasarkan fakta, pada tahun 2019 kapabilitas APIP terkait pelaksanaan *probity audit* sebesar 54% (Korsupgah KPK, 2019), namun pada tahun 2020 menurun menjadi 46%. *Probity audit* dinilai penting dengan dukungan peran APIP sebagai *Early Warning System* dan *Quality Assurance* (Prosiding Virtual Seminar Dan Konferensi Nasional, 2020). Namun dengan melihat kinerja APIP, masih perlu pembenahan terkait kebijakan yang berlaku agar secara prosedural mudah dipahami sebagai penguatan pengawasan APIP terhadap akuntabilitas pelaksanaan *probity audit* agar tidak terjadi potensi penyimpangan pengadaan barang dan/atau jasa terhadap percepatan penanganan *covid-19*, serta diperlukan sinergitas APIP bersama dengan KPK.

Penelitian artikel ini berdasar dari berbagai literatur dan fakta hukum, serta berpedoman pada literasi penelitian terdahulu, terkhusus dalam pengembangan bahasan evaluasi pelaksanaan audit daerah yang dinilai kurang efektif. Oleh sebabnya, penulis mendesak diterbitkannya kebijakan khusus dalam pelaksanaan *probity audit* yang bisa menjadi upaya pemerintah daerah melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap akuntabilitas *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah, yaitu melalui proses: (a) merumuskan; (b) mempertimbangkan; (c) memutuskan; serta (d) menerbitkan kebijakan *Regional Surveillance Policy*, yang selanjutnya kebijakan tersebut akan dipaparkan lebih lanjut. Kebijakan tersebut diatas berdasar dan bersumber dari berbagai literatur dan fakta hukum.

Penelitian artikel ini terdiri dari 3 (tiga) pokok bahasan. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan akuntabilitas *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah pada masa pandemi? *Kedua*, apa saja implikasi terhadap pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa pasca *refocusing* dan realokasi anggaran daerah. *Ketiga*, bagaimana sinergitas pengawasan terhadap penguatan aparat pengawasan intern pemerintah?

II. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan

lainnya, serta studi kepustakaan yang bersumber dari bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya (Sonata, 2015). Penulis juga menggunakan analisis deskriptif dalam pengelolaan data kualitatif yang disertai dengan metode deduktif, dimana perolehan data tersebut diolah secara deskriptif guna menyimpulkan pertanyaan umum menjadi kesimpulan khusus (Sugiyono, 2017).

III. PELAKSANAAN AKUNTABILITAS REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA MASA PANDEMI

Ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)*, timbul dinamika keberlangsungan diberbagai sektor. Indonesia, salah satu negara di Asia Tenggara yang juga terkena dampak. Ketidakstabilan ekonomi sangat memengaruhi dan membahayakan perekonomian nasional, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terkhusus dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah. Sejatinnya kita tahu bahwa masing-masing daerah memiliki otonomi daerah yang ketentuannya jelas berbeda antardaerah, seperti yang telah tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah wajib menjalankan otonomi seluas mungkin dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah (Otong Rosadi, 2015).

Meminimalisasir resesi dan menjamin stabilitas nasional akibat ketidakstabilan ekonomi yang bersifat pemfokusan kembali, itu yang dikenal dengan istilah *refocusing* (Junaidi et al., 2020). Begitu pula dalam konsep perbisnisan, *refocusing* akan memudahkan manager untuk memantau dan menerbitkan keputusan bila dihadapkan dalam kondisi mendesak, artinya bila *refocusing* diterapkan dalam upaya penjaminan stabilitas keuangan negara dalam konteks penganggaran di daerah dapat diterapkan ketika dihadapkan pada kondisi keadaan darurat, seperti darurat kesehatan dengan memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran (Mat Nor et al., 2008). Sesuai mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah daerah telah melakukan pengalokasian kembali (realokasi) anggaran kegiatan tertentu untuk penanggulangan *covid-19*, berupa penganggaran dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di daerah, seperti pembelian alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga medis serta pemenuhan jaring pengaman sosial, seperti pemberian bantuan sosial (Sudaryanto, 2020). Bagi penulis, *refocusing* dan realokasi sangat berhubungan dan erat kaitan antarkeduanya terhadap anggaran belanja daerah yang harus diberi perhatian khusus dalam hal pengawasannya.

Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Terbitnya Perppu 1/2020 menjadikan salah satu pengupayaan pemerintah dalam percepatan penanggulangan *covid-19*. Menindaklanjuti upaya tersebut, pemerintah mengalirkan dana

sejumlah ratusan triliun rupiah dengan menilik dua kondisi berikut, yaitu memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran dengan pemfokusan kembali (*refocusing*) terhadap kegiatan tertentu dan memperhatikan letak perubahan alokasi anggaran yang bisa menjadi titik celah timbulnya korupsi (Prosiding Virtual Seminar dan Konferensi Nasional, 2020). Setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan realisasi anggaran terhadap *refocusing* dan realokasi berhak memprioritaskan salah satu diantara ketiga program penanganan *covid-19*. Ketiga program yang berhak untuk diprioritaskan meliputi: (a) anggaran penanganan kesehatan; (b) jaring pengaman sosial; serta (c) pemulihan ekonomi nasional/daerah. Kata “prioritas” bukan semata-mata hanya memfokuskan pada program penanganan tersebut, namun pemerintah daerah pun berwenang mengontrol segala program yang ada dalam upaya penanganan pandemi *covid-19*, hanya saja dalam keadaan darurat seperti ini ada yang harus lebih diprioritaskan. Menurut data evaluasi bappenas, sebanyak 17 provinsi memilih untuk memprioritaskan anggaran daerah terhadap penanganan kesehatan; sebanyak 6 provinsi memilih untuk memprioritaskan anggaran daerah terhadap jaring pengaman sosial; dan sisanya memilih memprioritaskan terhadap pemulihan ekonomi nasional/daerah (United Cities and Local Governments Asia-Pacific & APEKSI, 2020).

Tabel 1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020

Provinsi	Persentase			
	Kesehatan	JPS*	PED*	Keseluruhan
Daerah Istimewa Yogyakarta	84.91 %	84.04 %	100.00 %	84.62 %
Gorontalo	59.82 %	77.78 %	52.39 %	60.64 %
Banten	40.42 %	89.53 %	0.00 %	55.95 %
Jawa Barat	69.63 %	38.96 %	48.26 %	49.49 %
Bengkulu	97.01 %	7.24 %	34.62 %	48.28 %
Lampung	44.54 %	61.97 %	30.48 %	44.88 %
Jawa Timur	32.89 %	86.89 %	3.81 %	40.89 %
Kalimantan Tengah	32.19 %	50.13 %	0.00 %	38.90 %
Sumatera Utara	26.44 %	95.33 %	5.00 %	38.03 %
Nusa Tenggara Timur	35.23 %	40.16 %	3.68 %	36.00 %

Jawa Tengah	25.71 %	34.11 %	21.68 %	30.37 %
Nusa Tenggara Barat	25.37 %	64.75 %	13.97 %	27.73 %
Kalimantan Timur	21.33 %	40.16 %	17.65 %	24.24 %
Kalimantan Utara	21.12 %	24.87 %	13.23 %	18.47 %
Aceh	0.35 %	7.19 %	43.14 %	5.55 %


*Jaring Pengaman Sosial

*Pemulihan Ekonomi Daerah

Berdasarkan tabel persentase realisasi anggaran belanja daerah tersebut diatas, dapat dilihat bahwa: *Pertama*, persentase realisasi anggaran untuk penanganan kesehatan di 2 (dua) provinsi memiliki persentase realisasi yang efektif, 1 (satu) provinsi dengan persentase realisasi yang kurang efektif, dan provinsi lainnya dikategorikan tidak efektif. *Kedua*, persentase realisasi anggaran untuk jaring pengaman sosial di 2 (dua) provinsi memiliki persentase realisasi yang efektif, 4 (empat) provinsi dengan persentase realisasi yang cukup efektif, 3 (tiga) provinsi dengan persentase realisasi yang kurang efektif, dan provinsi lainnya dikategorikan tidak efektif. *Ketiga*, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentasi realisasi anggarannya yang dinilai sangat efektif dan 14 provinsi lainnya dikategorikan tidak efektif.

Secara keseluruhan, penulis menganalisis terdapat banyak daerah yang anggaran belanja daerahnya dikatakan tidak tepat sasaran atau bisa dikatakan tidak terealisasi sempurna. Untuk memperkuat dan memperjelas data tersebut diatas, penulis menyajikan diagram berikut ini:

Gambar 1. Perbandingan Keseluruhan Realisasi



Sumber: Evaluasi Bappenas, 2020

Berdasarkan diagram tersebut diatas, persentase realisasi anggaran belanja daerah secara keseluruhan dapat terlihat dengan jelas. Bahwa, sebanyak 13.33% dari 15 provinsi yang realisasi anggaran belanja daerahnya dinilai efektif dan sebanyak 86.67% dinilai

kurang efektif dalam menganggarkan dana dalam program percepatan penanganan *Covid-19*. Dari kedua data yang telah disajikan, penulis beranggapan bahwasanya ruang fiskal yang terbatas memicu persoalan dalam proses realisasi anggaran yang dipengaruhi alokasi *mandatory spending* yang secara prosedural dikatakan rumit dan juga dengan ketidakefektifan tersebut mengindikasikan munculnya titik celah korupsi terhadap realisasi anggaran belanja daerah.

Beragamnya celah terjadi korupsi atas ketidakefektifan penganggaran belanja daerah, lembaga penegak hukum KPK merinci berbagai kerawanan korupsi dalam penanganan pandemi *covid-19*, seperti potensi korupsi dalam pengadaan barang dan/atau jasa (PBJ) yang misalnya berupa: (a) *mark-up* (kenaikan) harga terhadap PBJ; (b) pemberian donasi, dimana potensi adanya korupsi terletak dalam pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, hingga penyelewengan bantuan; serta (c) potensi korupsi pada proses *refocusing* dan realokasi anggaran *covid-19* untuk APBN/D, dimana potensi adanya korupsi terletak pada alokasi sumber dana dan belanja hingga pemanfaatan anggaran tersebut (Pratiwi & Kusumo, 2020). Dari kerawanan-kerawanan tersebut diatas, muncul celah korupsi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan pengawasan khusus oleh APIP selaku pengawas intern pemerintah yang berwenang mengawasi dengan optimal pengelolaan *refocusing* dan realokasi anggaran daerah, sehingga APIP dalam kinerjanya dapat mencegah adanya Tipikor.

IV. IMPLIKASI PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PASCA REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN DAERAH

Kontinuitas pandemi *covid-19* berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada perekonomian negara. Kurangnya alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), serta sarana dan prasarana lainnya. Penanganan pandemi salah satu permasalahan yang bersifat darurat. Pengadaan barang dan/atau jasa (PBJ) pasca *refocusing* dan realokasi anggaran daerah dalam rangka penanganan *covid-19* pada prinsipnya harus terpenuhi dan bernilai kebermanfaatannya. Relevansi PBJ saat ini berpedoman pada *output* kebijakan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Keadaan Darurat melalui Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Aturan tersebut sebagai upaya pengadaan barang dan/atau jasa yang efisien selama masa pandemi dengan menyederhanakan kebijakan: (a) tidak menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pembuktian harga wajar. Konsekuensi tidak adanya batasan tertinggi tentang harga barang sebagai respon pengadaan barang yang lebih efisien; (b) proses tender oleh pokja dalam pemilihan ataupun proses pengadaan langsung lebih dipermudah dengan tidak melalui proses tender. Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya memberikan legalitas Surat Penunjukan Penyedia Barang dan/atau Jasa (SPPBJ). Lebih lanjut pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui swakelola dan penyedia langsung; dan (c) Penyedia dalam melakukan pengadaan hanya diminta persyaratan

berupa pernah menjadi penyedia barang/ jasa pada instansi pemerintah maupun katalog elektronik (Writer, 2020).

Namun, fleksibilitas tersebut mengharuskan adanya pengawasan yang begitu ketat untuk mencegah adanya tindakan penyimpangan korupsi (*fraud*). *Fraud* merupakan tindakan kecurangan yang bersifat melanggar aturan hukum, seringkali ditemukan pada lingkungan sektor publik yaitu lembaga pemerintahan (Sopiyan et al., 2021). Dalam laporan tren kasus korupsi tahun 2018 oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa terdapat 214 dari 454 kasus korupsi berkaitan dengan Pengadaan barang dan/atau jasa (PBJ) dengan kerugian negara mencapai 973 miliar (Bagraff, 2021). Bahkan menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga Desember tahun 2020 menyatakan bahwa kasus korupsi PBJ telah terjadi di 26 provinsi (Kompas, 2021).

Komitmen dan langkah strategis terhadap pengawasan diperlukan agar pengelolaan anggaran pemerintah daerah dapat terealisasi dengan tepat sehingga dapat tertutupnya celah potensi terjadinya korupsi guna mencapai akuntabilitas yang optimal sebagai sektor publik. Akuntabilitas sangatlah penting untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu lembaga pemerintahan daerah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku (Dayanti, 2020). Salah satu dari lima dimensi yang harus dicapai yaitu, akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) yang merupakan akuntabilitas yang mengharuskan kepatuhan hukum dengan menjamin supremasi hukum dan akuntabilitas kejujuran untuk menghindari terjadinya *fraud* (Pramesti, 2020).

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 diktum keenam yang menjelaskan tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pembinaan maupun pengawasan dengan mengidentifikasi celah terjadinya penyimpangan dan memastikan pengendalian yang efektif, memonitoring tingkat kepatuhan dan efektivitas, mengoptimalkan (peran *advice dan insight*) pada suatu risiko untuk pelaksanaan pengawasan intern yang intensif. Kewajiban yang begitu penting dalam pengawasan internal Pemerintah daerah (Pratiwi & Kusumo, 2020).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 merupakan suatu Lembaga pemerintahan untuk melaksanakan pengawasan pada lingkup pemerintah pusat dan/atau daerah dalam bentuk pengawasan internal (*Internal Audit*) (Permen PAN & RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008). Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern Pada Kementerian Negara dan Non Kementerian, dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara fungsional melakukan

pengawasan pada tahap audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada lingkup daerah melakukan pembinaan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pokok pelaksanaan dan fungsional lembaga pemerintah yang meliputi akuntabilitas sektor publik (Sudaryanto, 2014), lalu meningkatkan efektivitas manajemen resiko (*risk management*), melakukan pengendalian (*control*) dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) terhadap pelaksanaan tugas lembaga pemerintah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Rahmah, 2021). Dalam hal ini, APIP diharapkan mampu memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) dengan memberikan saran pada suatu titik celah dan melaksanakan pencegahan untuk menghindari bentuk penyimpangan dengan dengan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*Anti Corruption Activities*), dan memberi keyakinan secara efektif serta efisien pada penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah (*Assurance Activities*) (Tuding, 2016). Fungsi APIP yang optimal akan dapat menghasilkan *output* untuk menjadi saran perbaikan pengelolaan bagi pihak eksternal yang memiliki kewenangan pada suatu temuan dan apabila terdapat suatu tindak pidana korupsi dapat ditindak lanjuti sebagai penindakan oleh Aparat Penegak Hukum. Sehingga, adanya sinergitas pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah. Pengawasan yang maksimal diwujudkan bersama pengawas eksternal, dan Aparat Penegak Hukum dalam program penanganan *covid-19*.

Dalam langkah preventif mencegah *fraud*, KPK sebagai *Trigger Mechanism* mengambil langkah tegas melalui Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 yang berisikan rambu rambu pencegahan korupsi dalam memberikan kepastian pengadaan. Komitmen KPK dalam mengawal pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut diwujudkan dalam pembentukan tim khusus dengan melakukan kolaborasi bersama gugus percepatan penanganan covid ditingkat pusat dan daerah (Triasti, 2021). Perwujudan Komitmen pengawasan pun dibentuk dalam upaya pencegahan meliputi *monitoring* dan evaluasi (*Money*) sebagai perwujudan sinergitas bersama APIP dan BPKP untuk dilaksanakannya pengawalan dan pendampingan (asistensi) dalam memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik saat proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Pengadaan barang dan/atau jasa pasca *refocusing* merupakan salah satu area yang beresiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan kenaikan harga yang signifikan dengan permintaan global yang meningkat namun terdapat kelangkaan pada suatu barang oleh produsen sehingga mengedepankan harga terbaik (*Value For Money*). Disisi lain, terjadinya ketidakseimbangan terhadap harga yang tidak wajar dikarenakan ketidakseimbangan *demand* dan *supply*. Sehingga, secara berkala harus dilakukan pengujian terhadap kondisi tidak wajar suatu harga dalam penilaian kewajaran sebagai akuntabilitas anggaran penanganan *covid-19* (LKPP-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2021).

Atas dasar hal ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan mandatori kepada APIP sebagai peran penting dalam pengawasan barang dan jasa daerah berdasarkan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) dan dijelaskan lebih lanjut melalui Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 26 Tahun 2020 mengenai panduan pengawasan intern dalam rangka percepatan penanganan covid-19 serta Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Reviu oleh APIP Atas Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Keberlanjutan kegiatan audit juga dijelaskan melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Audit Tujuan Tertentu oleh APIP atas Tata Kelola Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Berbagai *output* kebijakan dapat disimpulkan bahwa secara entitas kegiatan penanganan covid dilakukan melalui Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan konsultasi, Terhadap Audit Tujuan Tertentu (ATT). Pada pelaksanaannya, ATT dilaksanakan saat kontrak telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran (*post audit*) atau sesuai pengajuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan pada tahap identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatan dalam memberikan keyakinan observasi terhadap percepatan penanganan pandemi covid-19 (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2020).

Bagi penulis, pelaksanaan audit APIP cenderung melakukan *post audit* dikarenakan tidak adanya audit sebelum kontrak atau pembayaran (*Pre-award audit*) maupun pada pelaksanaan bersama pengadaan barang dan/atau jasa, sehingga kasus tindak pidana korupsi baru dapat diketahui setelah adanya audit oleh pihak eksternal maupun Aparat Penegak Hukum (Jusuf et al., 2021). Disrupsi terjadi pada fungsional APIP pada tahap pengendalian preventif (*fee-toward/preventif control*) yaitu tindakan mitigasi yang dilakukan seperti pengawasan tahap perencanaan belanja harga yang tidak wajar (Writer, 2020). Solusi alternatif sebagai penguatan sinergitas pengawasan perlu diterapkannya probity audit pada pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), praktik probity audit dilakukan untuk menghindari praktik korupsi serta penurunan potensinya. Bahkan menurut penelitian oleh Detkova, Potkoldzina, dan Tkachenko membuktikan bahwa probity audit merupakan metode efektif dalam mendeteksi terjadinya fraud sedini mungkin (Ramadhan & Arifin, 2019). *Probity* audit diartikan suatu kegiatan penilaian secara independen dalam pengadaan barang dan/atau jasa sebagai kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan harapan publik (*Independent Commission Against Corruption*, 2021). Berdasarkan prinsip *probity* audit yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 antara lain Memenuhi prinsip efisiensi dan keefektifan sehingga pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan dengan nilai uang yang maksimal (*best value for public money*), Bersifat transparan, terbuka dan adil, dan dilaksanakan secara akuntabel yaitu seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan terhadap proses pengadaan barang dan jasa (Utama, 2018).

Penerapan probity audit pada pencegahan korupsi telah dilakukan di negara persemakmuran seperti Australia dengan inovasi terbaru membuat badan anti korupsi sendiri (ICAC) pada pengadaan pemerintahannya (Ng & Ryan, 2001). Selain itu, negara lain seperti Amerika Serikat menggunakan *pre award audit* sebagai bagian dari probity audit untuk menghemat anggaran. Dalam laporan *US Government Accountability offiice* pada tahun 1999-2004, pelaksanaan *pre-award* audit lingkungan *Veteran Affairs Federal Supply Schedule* berhasil mencapai persentase 62,68% dari total anggaran yang mencapai \$240,6 milion (*United States General Accounting Office*, 2004).

Dampak positif diatas pada penerapan di beberapa negara maju menjadi inspirasi bagi APIP daerah dalam menerapkan *probity* audit untuk mencegah tindak penyimpangan (*fraud*) maupun inovasi dalam penghematan anggaran dalam melakukan pengadaan barang dan/atau jasa. Lebih lanjut, pentingnya probity audit sebagai *Early Warning Mechanism*, akuntabilitas pengadaan barang dan/atau jasa (Nugrahaningrum, 2020), antara lain: (a) meyakinkan bahwa pengadaan barang/ jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan melakukan pengawasan bersamaan dengan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa dari segi jumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan; (b) meyakinkan bahwa prosedur pelaksanaan barang/ jasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam setiap uang yang dibelanjakan, melalui indikator aspek kualitas, jumlah waktu, lokasi, biaya dan kelola keuangan; (c) meyakinkan perolehan barang ditempatkan di lokasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar; (d) melakukan pengidentifikasian atas kelemahan pengendalian intern maupun manajemen risiko; (e) mencegah penyimpangan (*fraud*) dengan mempertimbangkan risiko *fraud* selama tahapan perencanaan hingga pelaksanaan audit.

Lebih lanjut, *probity* audit dilaksanakan bukan hanya mengaudit hasil pembayaran, tetapi sebagai upaya pengawasan selama keberlangsungan (*real time*) dari tahap awal hingga akhir pada proses pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat strategis, melibatkan kepentingan masyarakat, dan proyek yang berhubungan erat dengan isu politik. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa, konsep *probity* audit dapat melibatkan proyek sektor publik seperti pengadaan barang/ jasa oleh APIP dalam percepatan penanganan pandemi daerah. Perbedaan tahapan secara signifikan antara *probity* audit dan *post* audit sebagai Audit Tujuan Tertentu yang diterapkan di masa pandemi berdasarkan Surat Edaran SE-12/K/D2/2020 tentang Tata Cara Audit Tujuan Tertentu pada pengadaan barang/ jasa, sehingga penulis menyajikan dalam bentuk tabel dibawah ini sebagai berikut:

Table 2. Perbandingan Tahapan Praktik Audit
Sumber: Analisa Penulis, 2021

NO	<i>Probity</i> Audit	<i>Post</i> Audit
1.	Tahapan perencanaan umum pengadaan barang dan/atau jasa, yaitu	Tahapan pengadaan dilakukan setelah penandatanganan kontrak

	dimulai saat identifikasi kebutuhan anggaran, Pelaksanaan prosedur audit dilakukan pada saat keberlangsungan proses pengadaan barang dan jasa dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KKA)	yang telah dibayar melalui izin atau permintaan oleh PPK
2.	Tahapan perencanaan Pelaksanaan PBJ yaitu melakukan penyusunan atas dokumen spesifikasi teknis audit, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak	Tahapan pengujian ketepatan atas suatu proses identifikasi terhadap jumlah, jenis dan spesifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa
3.	Tahapan perencanaan Pemilihan penyedia barang dan/atau jasa dengan melakukan pengkajian ulang dengan memeriksa dokumen <i>output</i> , yaitu rencana umum pengadaan, penyusunan jadwal pemilihan penyedia PBJ, pemilihan metode kualifikasi dan penyusunan dokumen PBJ	Tahapan pengujian kesesuaian proses perencanaan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi kriteria analisis sumber daya dan bagaimana menetapkan pengadaan
4.	Tahapan pelaksanaan pemilihan barang dan/atau jasa dengan pra dan pasca kualifikasi, yaitu audit mulai dilakukan pada saat diumumkannya pra kualifikasi dan pengadaan penunjukan penyedia barang dan/atau jasa	Tahapan pengujian kewajaran penetapan penyedia secara swakelola berupa ketersediaan material suatu barang yang telah terdaftar dan pemenuhan kualifikasi penyedia
5.	Tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan/jasa melalui penandatanganan dan pelaksanaan kontrak jasa konsultasi perorangan serta pemanfaatannya, audit dilaksanakan melalui tahapan pra, proses, dan pasca penandatanganan kontrak setelah ditetapkan pemenang lelang, saat pelaksanaan audit dilaksanakan pada setiap tahapan berdasarkan prosedur audit, pada pemanfaatan jasa konsultasi,	Tahapan pengujian atas ketepatan proses pelaksanaan barang dan/atau jasa sesuai dengan surat perintah PA/KPA dan substansi dokumen telah sesuai dengan ketentuan berlaku, lalu dilakukan pengujian ketepatan pembayaran dalam kriteria pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan melalui serah terima

	pelaksanaan dimulai setelah adanya serah terima jasa kepada penyedia PPK	
6.	Tahapan pelaksanaan audit dimulai setelah pengumuman penetapan lelang, di masa pandemi saat ini pemilihan penyedia dilakukan dengan swakelola atau menunjuk pejabat pemerintah yang berwenang	Tahapan pengujian proses penerimaan barang melalui kriteria nomor izin edar untuk terhindar dari barang fiktif. Lalu pengujian proses perencanaan, pelaksanaan hingga kewajaran harga PBJ oleh swakelola dan terakhir melakukan penyimpulan melalui Nota Hasil Audit Tujuan Tertentu, Pembahasan Hasil Audit hingga Kesepakatan Hasil Audit

Berdasarkan tabel diatas, bahwa *probity* audit dilaksanakan melalui tahap perencanaan dari rancangan kebutuhan anggaran, proses keberlangungan hingga pengadaan barang dan/atau jasa berakhir akan mencegah dan meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi seperti penggelembungan/*mark up* harga anggaran. Perencanaan audit merupakan hal penting dalam memberikan penilaian secara professional yang objektif dengan memberikan peringatan agar segera mencegah risiko secara *responsive* dan efektif (Tarjo et al., 2020). Rencana pengadaan yang tidak sesuai arahan, penentuan jadwal waktu yang realistis, rekayasa pemaketan pekerjaan, hingga terdapat pekerjaan fiktif. Sehingga deteksi sejak dini dapat langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan penyimpangan termasuk korupsi. Sedangkan metode *post* audit yang diterapkan di masa pandemi dilaksanakan setelah adanya pembayaran melalui tahap pengujian awal hingga kesepakatan hasil audit yang justru hanya akan memunculkan formalitas untuk memenuhi syarat administrasi pengadaan barang dan/atau jasa. Lebih lanjut, situasi ini juga dapat membuka peluang persekongkolan antara PPK dengan penyedia dalam penentuan harga. Hal ini membuat peran APIP cenderung reaktif dan tidak bersifat proaktif.

Pelaksanaan audit juga harus sesuai terhadap perubahan prosedur pelaksanaan barang/jasa berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 terkait penunjukan penyedia hanya melalui syarat mampu dengan membuktikan pernah menjadi penyedia katalog elektronik. Kualitas penyedia menjadi pertimbangan untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, *post* audit hanya menguji ketepatan pelaksanaan bahwa kegiatan tersebut telah disusun dan didokumentasikan serta pendistribusian telah dilakukan sesuai pemanfaatan, sedangkan *probity* audit melakukan pendampingan (*assessment*) pada seluruh tahap PBJ. Bahkan auditor memiliki kewenangan secara penuh mengakses catatan personil penyedia.

Selain itu, titik sentral korupsi di masa pandemi adalah tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memiliki konsekuensi tidak adanya batasan harga dalam pemenuhan barang dan/atau jasa semakin memunculkan adanya *mark up* harga. Tugas APIP melalui *post* audit hanya melakukan pengujian terhadap bukti data harga penjualan atas barang yang sama dalam waktu pelaksanaan pekerjaan PBJ. Dalam konsep *probity* audit, terdapat tahap identifikasi dalam penyusunan perencanaan HPS dinilai lebih efektif dalam melakukan pengawasan.

Konsep *probity* audit dapat dinyatakan sesuai dengan peran dan fungsi APIP sebagai *Early Warning System* dalam mencegah berbagai tindakan dan titik potensi penyimpangan pengadaan barang/ jasa yang begitu sentral. Pernyataan KPK dapat menegaskan perlu dilakukannya pengawasan yang optimal. melalui unit koordinasi wilayah KPK dalam upaya memonitor pemerintah daerah menjelaskan bahwa terdapat empat titik potensi korupsi yang salah satunya adalah pengadaan barang/ jasa daerah.

Namun pada praktiknya, *probity* audit yang telah dilaksanakan di berbagai daerah menemukan kendala. Evaluasi penerapan *probity* audit oleh inspektorat kabupaten Sleman pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa terdapat keterbatasan SDM pada jumlah auditor dan langkah pemeriksaan yang tidak sesuai pada pedoman petunjuk teknis *probity* audit (Diawati, 2017). Selain itu, evaluasi oleh inspektorat kabupaten Jombang pada tahun 2019 menjelaskan terkait kurangnya ketersediaan waktu pelaksanaan dan kompetensi SDM yang tidak memadai yaitu tidak memiliki sertifikasi jabatan auditor dan pengalaman untuk melaksanakan audit PBJ. (Bagraff, 2021)

Selain itu, berbagai tahap pelaksanaan audit memiliki hambatan dalam melakukan kewajiban pengawasan secara *ongoing process* (awal, pertengahan, dan hingga akhir), secara langsung membutuhkan risiko anggaran pengawasan yang begitu besar dan belum tentu diakomodasikan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Seperti yang diketahui, terdapat pengurangan anggaran pelaksanaan kegiatan Inspektorat daerah secara signifikan sebesar 40% (Perpres Nomor 54 Tahun 2020). Dampak yang terjadi adalah pengurangan intensitas kunjungan satuan kerja (Satker) atau auditi untuk melakukan pendampingan (*assesment*) sehingga di masa pandemi, pelaksanaan audit lebih bersifat pengawalan dan kunjungan online (*teleconferences*) untuk menekan kemungkinan penyebaran covid-19.

Maka daripada itu, sinergitas maupun kolaborasi harus diperkuat antara APIP, Pihak eksternal, dan Aparat Penegak Hukum. Sehingga dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan secara efektif dalam membangun perspektif dalam pengawalan yang akuntabilitas, efektivitas, dan ketaatan terhadap perundang undangan yang berlaku.

V. SINERGITAS PENGAWASAN TERHADAP PENGUATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pengawasan melalui peran APIP harus diwujudkan melalui sinergitas bersama Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan penanganan dampak *covid-19*. Kolaborasi APIP bersama dengan BPKP dan APH diarahkan untuk membentuk optimalisasi dari ketiga perannya masing-masing. Pengendalian internal dan Unit *Quality Assurance* dilaksanakan oleh APIP sebagai layer awal. Lalu Pengawas eksternal dan APH menjadi layer terakhir yang bersifat represif. Langkah pada aspek kebijakan APIP yang begitu penting dalam menghadapi besarnya anggaran harus mengedepankan komitmen pengawalan dalam menjaga akuntabilitas sektor publik. Sehingga, program penanganan *covid-19* dapat bermanfaat bagi masyarakat (Tagamal, n.d.). APIP harus terus melakukan memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai *good governance and clean governance*. Nawawi Pomolango, selaku Wakil Ketua KPK menyampaikan bahwa penguatan APIP melalui kerja sama antara BPKP dan KPK harus dilaksanakan melalui pemberdayaan dan mendukung APIP untuk mencegah adanya upaya tindak pidana korupsi. Sehingga, APIP dalam upaya *Early Warning System* dapat menjangkau secara luas dan tepat dalam mitigasi tindak pidana korupsi melalui peningkatan kapabilitas APIP berupa kewenangan, kompetensi, dan independensinya yang menjadi sarana utama dalam memastikan akuntabilitas sektor publik (Barrett, 1996).

Secara Fungsional, KPK sebagai *trigger mechanism* berkewajiban melakukan pemberdayaan dan penguatan kapabilitas APIP dalam mengatasi keterbatasan kompetensi, sedikitnya jumlah personil, adanya intervensi dari pemerintah setempat, dan kurang maksimalnya pembinaan APIP. Penguatan APIP sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pengadaan barang dan jasa, maupun berbagai jenis audit yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat peningkatan pencegahan daerah yang meliputi delapan area intervensi oleh *Monitoring Centre For Prevention* (MCP). Penguatan kapabilitas APIP Menurut data KPK pada tahun 2020 bahwa penilaian penguatan APIP hanya berkisar antara 50 persen hingga 70 persen. Hal tersebut dinilai relatif rendah sesuai target KPK yaitu minimal mencapai 85 persen. Bahkan progress pelaksanaan probity audit menurut laporan data Kopsurgah 2019 hanya berjumlah 42% (Korsupgah KPK, 2019). Hal ini menunjukkan internal APIP sangatlah tidak optimal, sehingga perlu ada perbaikan melalui pembinaan dan kolaborasi KPK bersama BPKP dalam penguatan kapabilitas APIP sehingga dapat mengatasi potensi titik rawan korupsi pada tahap tahap tertentu dan mempermudah KPK maupun Aparat penegak hukum lainnya menindaklanjuti apabila terdapat temuan kecurangan.

Upaya KPK dalam penguatan kapabilitas APIP salah satunya melalui Surat Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 yang mengatur tentang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan penguatan atas independensi APIP, lalu jaminan suatu anggaran bagi pelaksanaan pengawasan, dan meningkatkan jumlah SDM pada jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional audiwan maupun kompetensi teknis. Selain itu, terdapat pula penambahan rumusan penting yaitu: (a) penambahan fungsi terkait pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi; (b) laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditemukan terdapat kerugian

dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur; (c) kewenangan APIP terhadap penegasan pelaksanaan pengawasan provinsi ke inspektorat kabupaten/kota dengan melakukan pemeriksaan indikasi kerugian tanpa harus mendapatkan izin kepala daerah; dan (d) penjaminan kualitas pengawasan dengan melakukan konsultasi pengisian tim seleksi dan melakukan supervisi hasil pengawasan bersama dengan BPKP.

Selain itu, KPK dalam peningkatan kapabilitas internal juga melakukan pembaharuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPKP dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) yang menjelaskan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah dalam bentuk monitoring, pendampingan dan/atau evaluasi implementasi sesuai ketentuan ruang lingkupnya, Namun, berbagai kerangka regulasi sebagai output kebijakan belumlah optimal dalam mengatasi persoalan. Hasil evaluasi Stranas PK terhadap capaian penguatan APIP pada Triwulan VI menjelaskan bahwa tugas dan fungsi jabatan fungsional Audiwan, Auditor dan P2UPD telah tersedia dan disampaikan kepada Kemen-PANRB, akan tetapi tidak ada tindak lanjut pemahasan dalam mencapai kesepakatan substantif, Sehingga penandatanganan MoU terhadap jaminan kualitas pelaporan hasil pengawasan hanya mencapai 50% (Capaian Penguatan APIP Pada Triwulan VI - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi).

Selain itu, Pengawasan APIP terhadap Pemerintah daerah dalam melakukan Pengadaan barang dan/atau jasa di masa pandemi tidak efektif. Berdasarkan laporan hasil pemantauan BPKP bahwa hanya 36% APIP yang melakukan kegiatan reviu dan Audit Tujuan Tertentu PBJ. Dalam hal ini perlunya pengawasan pelaksanaan kebijakan KPK terhadap penguatan APIP. Sinergitas diwujudkan bukan hanya dalam output kebijakan. Namun secara intensif melakukan monitoring dan rekomendasi perbaikan serta dilaksanakannya pembinaan secara mendalam melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) dan bentuk kegiatan lainnya dalam menjamin pengawasan yang efektif dan efisien.

VI. KESIMPULAN

Pengawas intern pada dasarnya berkomitmen untuk mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan sektor dana publik. Peran APIP sebagai *Early Warning System* dalam mencegah potensi dari tindakan penyimpangan yang disertai dengan pengawasan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa dalam program pemerintah terkait percepatan penanganan pandemi *covid-19*. Upaya tersebut diwujudkan dengan perbaikan tahapan audit melalui penerapan *probity* audit di masa pandemi dengan diterbitkannya *Regional Surveillance Policy* sebagai solusi alternatif. Keunggulan *probity* audit dalam mendampingi seluruh tahapan pengadaan barang dan/atau jasa dapat mengidentifikasi lebih dini indikasi potensi korupsi.

Namun, penguatan terhadap kapabilitas APIP sebagai tantangan sistemik juga harus terus dilakukan, mengingat selama ini telah terjadi sejumlah kendala yang memerlukan adanya sinergitas bersama antara Pengawas Internal dan Aparat Penegak Hukum.

Kolaborasi pengawasan dapat dimaknai dengan upaya penguatan internal melalui penyempurnaan kebijakan terkait kompetensi, kewenangan, maupun independensi APIP dalam menata paradigma pengawasan. Selain itu, adanya *monitoring* di berbagai daerah oleh KPK dan pembinaan APIP harus ditingkatkan intensitasnya, sehingga dapat dinilai adaptif terhadap berbagai regulasi pengawasan pada masa pandemi. Pengawasan yang kolaboratif akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi sebagai sumber daya pengawasan tanpa meninggalkan aspek akuntabilitas dan hierarki perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tarjo, A. A., Musyarofah, S., Haryadi, B., Nurhayati, A. F. A., & Mulyawan, S. (2020). *Three Lines of Defense: Paradigm Supporting Roles of Internal Audit to Prevent Corruption in Indonesia Regional Government*.
- Tagamal, S. *Siaran Pers Kolaborasi dan Sinergi Pengawasan dalam rangka Mengawal Akuntabilitas dan Efektivitas Percepatan Penanganan Covid-19*. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Biro Hukum Dan Komunikasi.
- Barrett, P. (1996). Some thoughts about the roles, responsibilities and future scope of auditors-general. *Australian Journal of Public Administration*, 55(4), 137–146.
- Mat Nor, F., Alias, N., & Yaacob, M. (2008). Corporate Restructuring: Firm Characteristics and Performance. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3409605>
- Ng, C., & Ryan, C. (2001). The practice of probity audits in one Australian jurisdiction. *Managerial Auditing Journal*.
- Sudaryanto, E. (2014). Policy Effectivity of Government Internal Supervision Body (APIP) To Actualize Clean, and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism Government in Indonesia. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 3(9), 306–310.
- Arrsa, R. C. (2016). Urgensi Membentuk KPK di Daerah. *Jurnal KPK*, 2(1), 20.
- Bagraff, R. A. (2021). Kompleksitas Kelembagaan dalam Penerapan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Jombang. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2).
- Diawati, M. (2017). Analisis Penerapan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4).

- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>
- Jusuf, R. A., Nangoi, G. B., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 12(1), 61–71.
- Nurina Vidya Pratiwi & Bondan Wahyusari Kusumo. (2020). Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Darurat Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pengawasan*, 2(2).
- Otong Rosadi. (2015). Constitutionality of Local Government Regulations in Indonesia: A Never Ending Experiment. *Padjadjaran Journal of Law*, 2(3), 23.
- Prosiding Virtual Seminar dan Konferensi Nasional. (2020). *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8nol.283>
- Sopiyan, A., Firmansyah, F., Frimaruwah, E., & Periansya, P. (2021). Pengaruh Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 63–73.
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas Probity Audit Dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 550–568. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32>
- Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah “X.” *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri*, 6.
- Triasti, D. (2021). Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. *Syntax Idea*, 3(6), 1302–1316.
- Tuding, D. S. (2016). Kapasitas Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Kajian terhadap Kompetensi Aparat Inspektorat di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.2>
- Dayanti, R. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Motivasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada OPD Kota Palopo)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo]. <http://repository.umpalopo.ac.id/248/>

- Pipit Ayuning Pramesti, P. (2020). *Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan Good Governance, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal* [Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal].
- Utama, F. (2018). *Probity Audit atas Pengadaan Barang dan jasa: Tantangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Nugrahaningrum, N. (2020). *Strategi Pengawasan Di Tengah Pandemi Covid-19*.
- United Cities and Local Governments Asia-Pacific & APEKSI. (2020). *Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program: Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi*.
- Capaian Penguatan APIP pada Triwulan VI - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Retrieved August 10, 2021, from <https://stranaspk.kpk.go.id/id/berita/capaian-penguatan-apip-pada-triwulan-vi>
- Dealing with Corruption, Fraud and the ICAC: the role of public sector Audit and Risk Committees—Independent Commission Against Corruption. Retrieved August 9, 2021, from <https://www.icac.nsw.gov.au/prevention/corruption-prevention-publications/latest-corruption-prevention-publications/dealing-with-corruption-fraud-and-the-icac-the-role-of-public-sector-audit-and-risk-committees>
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2020). *Petunjuk Teknis Pengawasan Barang Dan Jasa (Pbj) Penanganan Pandemi Covid Bidang Kesehatan Bersumber Dana Apbd*. <https://inspektorat.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2020/09/0-Juknis-Was-PBJ-Covid19.pdf>
- Further Efforts Needed to Sustain VA's Progress in Purchasing Medical Products and Services* (GAO-04-718). (2004). United States General Accounting Office. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/GAOREPORTS-GAO-04-718/>
- Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan. (2020). *Pendekatan Policy Cycle dalam Pengawasan APIP atas Program Penanganan Covid-19 dan PEN*. <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/730>*
- Korsupgah KPK. (2019). *Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan*. <https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019>
- LKPP - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Retrieved August 9, 2021, from <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5913>

- Kompas. (2021). *KPK Soroti Kasus Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Daerah*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/15535801/kpk-soroti-kasus-suap-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa-di-daerah>
- Rahmah, Nidaur. (2021). Tugas, Fungsi dan Peran APIP sesuai Permendagri. *Pengadaan Barang Dan Jasa*. Retrieved August 6, 2021, from
<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/02/tugas-fungsi-dan-peran-apip.html>
- Writer. (2020). Siaga APIP dalam Pengendalian Fraud di Tengah Pandemi. *Birokrat Menulis*. <http://birokratmenulis.org/siaga-apip-dalam-pengendalian-fraud-di-tengah-pandemi/>
- Writer. (2020). PBJ Darurat COVID-19: Tinjau Ulang Syarat Bukti Kewajaran Harga! *Birokrat Menulis*. <http://birokratmenulis.org/pbj-darurat-covid-19-tinjau-ulang-syarat-bukti-kewajaran-harga/>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.